

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 saat ini semakin maju. Hal tersebut membuat semua kalangan lebih mudah untuk mengakses internet yang digunakan dalam pendidikan. Pendidikan saat ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas, salah satunya adalah tugas-tugas perkuliahan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah memunculkan platform-platform online yang telah memfasilitasi praktik joki tugas melalui media sosial. Zaman sekarang, banyak mahasiswa yang memilih untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan menggunakan jasa joki tugas sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas akademis mereka. Joki memberikan kemudahan kepada mahasiswa yang dijalankan oleh kedua belah pihak antara penjoki dan *customer* agar saling menguntungkan satu sama lain.

Joki merupakan bentuk akad ijarah yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas suatu barang yang telah disepakati, sehingga penjoki mendapatkan upah atau imbalan atas jasa yang telah dilakukan dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa. Upah mengupah adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang bermakna sama dengan tolong menolong.² Pemberian upah dalam sewa menyewa merupakan jumlah yang akan diberikan kepada tenaga kerja

² Alfy Syahrin, dkk, *Akad Ujah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hal. 2.

yang mengerjakan tugas yang diberikan. Sewa menyewa digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga, kegiatan joki tugas tersebut termasuk kedalam bentuk akad muamalah yang sudah umum dipakai di dalam masyarakat terutama kalangan mahasiswa.³

Menurut KBBI, joki adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan mendapatkan imbalan berupa uang. Sedangkan dalam hal mengenai joki tugas, istilah joki mengalami pengembangan makna menjadi kata ganti orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan atau kewajiban orang yang membayarnya, dari pemaknaan tersebut, penjoki tugas dapat dipahami sebagai seseorang yang mengerjakan tugas ataupun skripsi seseorang dengan imbalan uang.⁴

Data terkait layanan joki di Indonesia tentang seberapa sering mahasiswa mengandalkan mereka, masih sangat terbatas. Tapi, untuk memberikan sedikit konteks global, suatu riset tahun 2018 dari Swansea University di Inggris mengungkapkan bahwa sekitar 15% mahasiswa di seluruh dunia pernah menyewa seseorang untuk menyelesaikan setidaknya salah satu tugas mereka. Di Indonesia, ada kenaikan dalam prevalensi ketidakjujuran akademik oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari melejitnya data riset dan literatur yang membahas pentingnya menjaga integritas pelajar di lingkup pendidikan. Dalam fenomena tersebut sangat tampak

³ Muhammad Roni Alfindrazen, “Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri fatmawati Soekarno, 2022), *Skripsi S1 Sarjana Hukum*, hal. 2.

⁴ Joki, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dalam <https://kbbi.web.id/joki-3> di Akses Pada 3 Desember 2024

dalam lingkungan pendidikan tinggi yang menjadi tempat mahasiswa menjalani pembekalan untuk masuk ke lapangan kerja. Mereka pun diharapkan untuk mulai memiliki rasa tanggung jawab layaknya orang dewasa.⁵

Beberapa waktu terakhir, dalam praktik perjokian memang sedang marak terjadi, yang berkembang oleh adanya keberadaan platform media sosial. Di platform media sosial seperti instagram, dengan menggunakan cara cukup memasukan kata kunci “info joki tugas” di kolom pencarian, seseorang bisa dengan mudah menemukan puluhan akun yang menawarkan jasa perjokian akademik, mulai dari jasa pembuatan tugas, skripsi, tesis hingga disertasi. Secara internasional, praktik joki dikenal dengan sebutan *contract cheating*. *Contract cheating* merujuk pada tindakan siswa yang menyewa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas akademik mereka dan menyerahkannya sebagai karya mereka sendiri. Seperti hasil studi penelitian yang dilakukan oleh Dini Heriyati, Reza Lidia Sari, Wulandari Fitri Ekasari, dan Sigit Kurnianto, keempatnya merupakan dosen di Universitas Airlangga, mendapatkan 73 dari 1.081 orang responden mahasiswa S1 (sekitar 6,75 persen), terlibat dengan praktik joki.⁶

⁵ The Conversation, Maraknya ‘Joki’ Di Dunia Pendidikan Mengancam Integritas Akademik Mahasiswa Indonesia, dalam <https://theconversation.com/maraknya-joki-di-dunia-pendidikan-mengancam-integritas-akademik-mahasiswa-indonesia-198591> di Akses Pada 3 Desember 2024.

⁶ Alfitra Akbar & Alfons Yoshio Hartanto, Maraknya Praktik Perjokian Akademik, Apa Akar Masalahnya? Merebaknya Praktik Perjokian, Menambah Catatan Buruk Terkait Kondisi Pendidikan Di Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia, dalam <https://tirto.id/merebaknya-praktik-perjokian-akademik-gYT8>, di Akses Pada 4 Desember 2024.

Seperti pada penelitian ini akan meneliti terkait kasus yang terjadi pada mahasiswa dimana banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa joki untuk tugasnya, jasa joki tugas sekarang memang banyak dicari oleh para mahasiswa yang butuh untuk membantu menyelesaikan tugas yang diberikan di bangku perkuliahan. Dalam penelitian ini nanti fokus masalahnya akan meneliti keterkaitan sistem pembayaran perihal jasa joki tugas, apakah sesuai atau tidak yang akan ditinjau melalui akad ijarah dan etika bisnis Islam, karena terdapat sistem perjanjian antara pihak yang membutuhkan jasa atau mahasiswa dan pihak penjoki tugas, objek dalam penelitian akan studi kasus pada salah satu akun instagram yang bergerak di bidang jasa joki tugas, nantinya akan melakukan penelitian di jasa joki tugas yang memiliki akun bernama otw.jokii.

Akun otw.jokii merupakan akun penyedia jasa joki, jasa yang diberikan merupakan jasa pengerjaan terkait tugas-tugas dikalangan mahasiswa, baik berupa makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya, kecuali terkait jasa pengerjaan skripsi. Pada akun otw.jokii terdapat syarat dan ketentuannya yaitu dengan memperkenalkan terlebih dahulu identitasnya, dengan alasan agar mengurangi resiko terjadinya penipuan. Kemudian dalam pemesanan *customer* diwajibkan untuk mengirimkan format tugasnya secara detail. Pada tugas yang sudah diselesaikan oleh pemilik jasa, selanjutnya *customer* berhak mengecek terlebih dahulu dan apabila ada ketidaksesuaian maka customer *free* revisi sebanyak 3 kali.

Kewajiban dari pemilik jasa yaitu, pertama menjaga kerahasiaan identitas customer, kedua menyelesaikan tugas secara benar, ketiga meminta pembayaran jasa setelah penyelesaian tugas. Otw.jokii tidak menerima jasa pengerjaan skripsi, dikarenakan skripsi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang menjadi syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana bagi mahasiswa, menyelesaikan skripsi menjadi tugas akhir yang harus dilakukan dengan baik dan teliti, karena dalam proses penyusunan skripsi membutuhkan waktu, tenaga, dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.⁷ Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa untuk memahami pengertian skripsi secara menyeluruh sebelum memulai proses penulisan, yang membuat pihak penyedia jasa akun otw.jokii tidak menerima terkait pengerjaan skripsi.⁸

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah diteliti oleh Rahmi Aulia Abshir yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online”*. Perbedaannya pada penelitian Rahmi Aulia Abshir meneliti bahwasannya pada joki skripsi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap. Sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai hukum jasa joki tugas dengan unsur kebolehan sesuai syarat yang terpenuhi dan tergantung untuk tugas yang di jokikan.

⁷ Pengertian Skripsi: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli, dalam <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-skripsi/>, di Akses Pada 04 Desember 2024.

⁸ Fatma Laila Fitria dkk, Sebagai pemilik jasa joki, Wawancara (Tulungagung, 13 Desember, 2024)

Sesuai dengan penjelasan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Akad Ijarah dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengupahan Jasa Joki Tugas di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Jasa Joki Tugas di Otw.Jokii)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem praktik jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii?
2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap pengupahan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengupahan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan sistem praktik jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii.
2. Untuk menganalisis tinjauan akad ijarah terhadap pengupahan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii.
3. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengupahan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa pada jasa joki tugas di otw.jokii.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti atau masyarakat umum tentang pengembangan teori ijarah dan etika bisnis Islam dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menganalisis penerapan akad ijarah dan etika bisnis Islam dalam konteks jasa joki, penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi kesesuaian praktik dengan syariah dan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan konsep akad ijarah dan etika bisnis Islam. Penelitian ini juga dapat menambah referensi dalam kajian fiqh muamalah dan praktik bisnis syariah. Dengan mengkaji akad ijarah dan etika bisnis Islam secara spesifik diharapkan dapat membantu diskusi lebih lanjut mengenai praktik pengupahan dalam berbagai sektor jasa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan panduan bagi para pelaku jasa, baik penyedia maupun pengguna, untuk memahami lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akad ijarah dan etika bisnis Islam. Dalam hal ini akan membantu mereka dalam menjalankan transaksi secara lebih adil dan sesuai syariah, serta mencegah potensi sengketa di masa depan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai alat

sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan akad ijarah dan etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap bentuk transaksi termasuk dalam pengupahan. Dengan pemahaman yang lebih baik masyarakat dapat menghindari praktik yang tidak sesuai dan berkontribusi pada perekonomian yang lebih sesuai.

a. Bagi Pemilik Jasa

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pemilik jasa joki tugas tentang pembayaran yang dilakukan dalam menjalankan bisnis usaha joki tugas sesuai akad ijarah dan etika bisnis Islam, seperti pada judul penelitian ini Tinjauan Akad Ijarah dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengupahan Jasa Joki Tugas di Kalangan Mahasiswa.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini nantinya akan dapat membantu memberikan penjelasan dan pengetahuan bagi para masyarakat, terutama bagi mahasiswa tentang perihal jasa joki tugas, untuk menjadi wawasan agar mengetahui hukum terkait jasa dan sistem pemberian upah pada para penyedia jasa joki tugas.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki fokus sama tentang akad ijarah, etika bisnis Islam, pengupahan dan joki tugas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penegasan terkait pokok materi penelitian, yang akan digunakan untuk penelitian dan juga penjelasan mengenai arah penelitian, penegasan istilah dibagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

a. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik pihak yang menyewakan.⁹

b. Pengupahan

Pengupahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu uang imbalan atau uang pembayaran yang diterima oleh buruh atau

⁹ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hal. 45.

pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai yang diminta.¹⁰

c. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam hal menerapkan prinsip etika untuk dipelajari dan diselesaikan pertanyaan moral yang rumit. Etika bisnis merupakan landasan bagi para pelaku bisnis untuk mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis), sehingga bermanfaat untuk bisnis perusahaan tersebut. Dengan adanya prinsip etika bisnis membuat siapa pun akan lebih percaya bahwa ada dimensi etis di dalam perusahaan.¹¹

d. Jasa Joki Tugas

Jasa yakni suatu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagiannya¹². jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sedangkan joki tugas atau sering disebut sebagai jasa penyelesaian tugas merupakan salah satu layanan yang semakin populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Layanan ini memungkinkan para penggunanya untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hal. 78.

¹¹ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), hal. 24.

¹² Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 2018), hal. 913.

akademik mereka seperti menulis esai, presentasi, atau bahkan mengerjakan tugas online.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah konseptual di atas nantinya terkait penelitian yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengupahan Jasa Joki Tugas di Kalangan Mahasiswa. (Studi Kasus Jasa Joki Tugas di Otw.Jokii)”. Akan meneliti tentang sistem pengupahan jasa joki tugas yang nantinya akan di tinjau menurut akad ijarah dan etika bisnis Islam, apakah pengupahan jasa joki tugas tersebut sesuai dengan akad ijarah dan etika bisnis Islam atau tidak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Dalam penyusunan penulisan skripsi nantinya akan di jadikan menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) Latar Belakang,

¹³ Elizabeth Amelia Permata Sari, Daniel Jefri Kurniawan, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa oki tugas oleh pelajar dan mahasiswa, *jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hal. 94.

(b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: Berisikan kajian teori yang berkaitan dengan (a) Ijarah, (b) Pengupahan (*Ujrah*), (c) Etika Bisnis Islam, (d) Jasa Joki Tugas (e) Penelitian Terdahulu yang akan menjadi referensi tentang tinjauan akad ijarah dan etika bisnis Islam terhadap jasa joki tugas di kalangan mahasiswa, yang akan dijelaskan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya sebagai pembeda bahwa belum pernah diteliti.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang Gambaran umum terkait metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian tinjauan akad ijarah terhadap jasa joki tugas di kalangan mahasiswa. Dalam bab ini mencakup (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil Penelitian: Dalam bab ini nantinya akan menjelaskan paparan data penelitian yang telah di kumpulkan di lapangan berkaitan dengan tinjauan akad ijarah dan etika bisnis Islam terhadap jasa joki tugas di kalangan mahasiswa, kemudian data yang telah didapatkan akan dipaparkan dan di jelaskan sesuai data yang telah di kumpulkan yang akan dijadikan sebagai kesimpulan sementara.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai tinjauan akad ijarah dan etika bisnis Islam terhadap jasa joki tugas di kalangan mahasiswa, yang akan dijadikan menjadi pembahasan untuk menemukan hasil penelitian yang telah di dapat, nantinya dalam bab ini akan di jadikan menjadi beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini nantinya mencakup tentang (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran.